DHARMOTTAMA SATYA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.9/ 802 /2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) " ISLAM MIFTAHUL JANNAH" KECAMATAN TUNTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- bahwa memperhatikan surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) "Islam Miftahul Jannah" tanggal, 27 Desember 2021 No: 015/TK- IMJ/I/2022 tentang pengajuan Izin Pendirian dan dokumen dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal tanggal, 2 November 2021 Nomor Induk Berusaha (NIB): 02112100517815 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak Kanak (TK) "Islam Miftahul Jannah";
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

: TK "ISLAM MIFTAHUL JANNAH" Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan

: Dusun Petet RT.03 RW.05 Desa Ngajaran Alamat

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

: Islam Miftahul Jannah Yayasan

: Yayasan Islam Miftahul Jannah Penyelenggara

: Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud KEDUA Diktum PERTAMA sebagai berikut:

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan izin yang diberikan;

- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Pemberian Izin Pendirian akan dicabut, apabila :

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
- 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturutturut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

Penyelenggara:

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam

Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Ungaran

Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth.:

1. Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Tuntang;

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖂 50501

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK – KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421.9/802 Tahun 2022

: TK " ISLAM MIFTAHUL JANNAH" Nama Lembaga

: Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan

: Yayasan Islam Miftahul Jannah Penyelenggara

: Islam Miftahul Jannah Yayasan

: 1 Juli 2019 Berdiri Sejak Tanggal

: Dusun Petet RT.03 RW.05 Desa Ngajaran Alamat

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

: Pendidikan Untuk Penyelenggaraan

: Izin Pendirian Status

: 30 Maret 2022 Izin Berlaku

Ungaran, 30 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

abupaten Semarang

vaturo, SH. MM

19640404 199203 1 014

DHARMOTTAMA SATYA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.9/ 803 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) " ISLAM MIFTAHUL JANNAH"

KECAMATAN TUNTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) "Islam Miftahul Jannah" tanggal, 27 Desember 2021 No: 015/TK- IMJ/I/2022 tentang pengajuan Izin Pendirian dan dokumen dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal tanggal, 2 November 2021 Nomor Induk Berusaha (NIB): 02112100517815 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak Kanak (TK) "Islam Miftahul Jannah";
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas

 batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat
 II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 1952);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

: TK "ISLAM MIFTAHUL JANNAH" Nama Lembaga

Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

: Dusun Petet RT.03 RW.05 Desa Ngajaran Alamat

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

: Islam Miftahul Jannah Yayasan

: Yayasan Islam Miftahul Jannah Penyelenggara

: Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud

KEDUA Diktum PERTAMA sebagai berikut:

> Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan izin yang diberikan;

- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :

- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
- Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturutturut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

Penyelenggara;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam

Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 30 Maret 2022

DISDIKE OPOR

KEPALA,DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATTEN SEMARANG

SUKATON PURT MATYO, SH, MM

NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth.:

Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Tuntang;

2. Arsip



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖂 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421.9/

Tahun 2022

Nama Lembaga : TK " ISLAM MIFTAHUL JANNAH"

Program Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

Penyelenggara : Yayasan Islam Miftahul Jannah

: Islam Miftahul Jannah Yayasan

: 1 Juli 2019 Berdiri Sejak Tanggal

: Dusun Petet RT.03 RW.05 Desa Ngajaran Alamat

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

: Pendidikan Untuk Penyelenggaraan

: Izin Operasional Status

: 30 Maret 2022 s.d 29 Maret 2027 Izin Berlaku

Ungaran, 30 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

kabupaten Semarang

Sukaton Carpono Priyatro, Rembina Utama Wuda Nip si 9640404 199203 1 014